



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : Dj.I/537/2009**

**TENTANG**

**REVISI PENETAPAN KELULUSAN PESERTA SERTIFIKASI DOSEN PTAI  
PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA (PTP) SERDOS UIN SYARIF HIDAYATULLAH  
JAKARTA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DAN UIN SULTAN SYARIF QASIM RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2009**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

- Menimbang :
- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 82 ayat (1) Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini.;
  - b. bahwa untuk memenuhi amanat Undang-undang dimaksud, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama telah menyelenggarakan program sertifikasi dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) tahun anggaran 2009;
  - c. bahwa setelah dilakukan pencermatan ulang secara seksama, terdapat kesalahan teknis pemasukan data penetapan kelulusan peserta sertifikasi dosen PTAI untuk PTP Serdos UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Sultan Syarif Qasim Riau tahun anggaran 2009.
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang revisi penetapan kelulusan peserta sertifikasi dosen PTAI untuk PTP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Sultan Syarif Qasim Riau tahun anggaran 2009.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 tahun 2006;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2006;
  7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008;
- Memperhatikan :
1. Hasil penilaian portofolio dan sidang kelulusan nasional sertifikasi dosen Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) sertifikasi dosen PTAI tanggal 30 Juli – 1 Agustus 2009;
  2. Evaluasi khusus untuk pendataan dan berkas portofolio sertifikasi dosen PTAI oleh tim ahli tanggal 18 Agustus 2009 di Jakarta.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan       KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG REVISI PENETAPAN KELULUSAN PESERTA SERTIFIKASI DOSEN PTAI PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA (PTP) SERDOS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DAN UIN SULTAN SYARIF QASIM RIAU TAHUN ANGGARAN 2009
- Pertama           : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan telah memenuhi syarat dan LULUS sebagai peserta sertifikasi dosen PTAI pada tahun anggran 2009;
- Kedua             : Peserta yang dinyatakan lulus sertifikasi berhak mendapatkan nomor registrasi, sertifikat pendidik dan menerima tunjangan profesi pendidik terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010;
- Ketiga            : Peserta yang dinyatakan tidak lulus, berhak mengikuti program sertifikasi kembali setelah mendapat pembinaan di perguruan tingginya setidaknya-tidaknya satu tahun;
- Keempat          : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di     : Jakarta

Pada tanggal     : 16 September 2009

Tembusan disampaikan kepada yth.

1. Menteri Agama Republik Indonesia, Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Jakarta
4. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI, Jakarta
5. Inspektur Jenderal Departemen Agama, Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI, Jakarta
7. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, Jakarta;
8. Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Jakarta;
9. Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Sertifikasi Dosen PTAI;
10. Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta.